



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 7019-7028

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Kajian Hukum Pidana Dalam Membuang Sampah Tidak Pada Tempatnya

Luh Prabha Pratiwi^{1✉}, Ali Masyhar², Cahya Wulandari³

Universitas Negeri Semarang

Email: prabhapratiwi1@students.unnes.ac.id^{1✉}

Abstrak

Masalah sampah kini tetap jadi problema yang sukar diselesaikan, disebabkan karena rendahnya kesadaran masyarakat perlunya jaga kebersihan lingkungan, dengan tak buang sampah selain ke dalam tong sampah. Penyelesaian hukum untuk warga sembarangan buang sampah di jalan tak sama di tiap wilayah. Peraturan ini menyiratkan kewenangan kepada pemerintah setempat guna menentukan hukuman untuk orang yang buang sampah sembarangan. Untuk kasus membuang sampah sembarangan, tampaknya lebih cenderung menggunakan teori relatif, yang mana hukuman digunakan untuk mengoreksi pelaku sehingga pelaku tidak mengulangi perbuatannya di masa depan. Kini sistem hukum pidana Indonesia cenderung mengikuti pandangan teori relatif. Tapi pada praktiknya bermunculan masalah serta perdebatan, sehingga telah waktunya dilakukannya refleksi guna menemukan ide baru berkaitan dengan teori hukum pidana Indonesia.

Kata Kunci: *Sampah, Teori Hukum, Teori Relatif*

Abstract

The rubbish problem now remains a problem that is difficult to solve, due to the low level of public awareness of the need to keep the environment clean, by not throwing rubbish other than in rubbish bins. The legal solution for people carelessly throwing rubbish on the road is not the same in each region. This regulation implies the authority of the local government to determine punishment for people who litter. For cases of littering, it seems that the relative theory is more likely to be used, where punishment is used to correct the perpetrator so that the perpetrator does not repeat the action in the future. Currently, the Indonesian criminal law system tends to follow a relative theory view. But in practice, problems and debates arise, so it is time for reflection to find new ideas related to Indonesian criminal law theory.

Keywords: *Garbage, Legal Theory, Relative Theory*

PENDAHULUAN

Lingkungan melibatkan semua objek dan situasi yang ada di ruang tempat tinggal kita dan memiliki potensi untuk mempengaruhi kehidupan manusia (Soemarwoto, 1997). Lingkungan hidup adalah gabungan ruang yang mencakup semua objek, energi, kondisi, serta semua makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya. Lingkungan ini memiliki dampak signifikan pada alam, kelangsungan hidup, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya (Pasal 1 ayat 1 UU No. 32 Tahun 2009). Manusia, sebagai makhluk yang kompleks, memiliki keterhubungan dengan berbagai sistem, baik itu dengan alam maupun dengan sesama manusia.

Hubungan manusia dengan alam merupakan alat untuk mencapai perubahan yang lebih baik karena alam memberikan manfaat bagi manusia dan juga menjadi sumber daya untuk mendukung kelangsungan hidup manusia. Sampah adalah hasil dari aktivitas manusia sehari-hari atau proses alam yang memiliki bentuk padat (Pasal 1 (1) UU No. 18 Tahun 2008). Pengelolaan sampah adalah tindakan yang dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan yang mencakup upaya pengurangan sampah dan penanganannya (Pasal 1 (5) UU No. 18 Tahun 2008).

Permasalahan sampah saat ini masih sulit diselesaikan karena rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, termasuk kebijakan tidak membuang sampah sembarangan. Dasar hukum larangan membuang sampah sembarangan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pasal 29 ayat 1 huruf e secara jelas menyatakan bahwa dilarang membuang sampah di luar tempat yang telah ditentukan dan diatur. Sampah harus dibuang di lokasi yang telah ditetapkan, termasuk di tempat-tempat seperti jalan raya, sungai, dan area lain yang tidak dimaksudkan untuk pembuangan sampah. Sesuai dengan UU Nomor 18 Tahun 2008, sampah yang telah dikumpulkan harus ditempatkan di penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu. Peraturan mengenai larangan membuang sampah sembarangan di jalan diatur lebih lanjut melalui peraturan daerah di tingkat kabupaten/kota.

Hukuman bagi warga yang sembarangan membuang sampah berbeda-beda di setiap wilayah. Hal ini karena undang-undang memberikan kewenangan kepada pemerintah setempat untuk menentukan sanksi bagi individu yang membuang sampah sembarangan di jalan setempat.

Contohnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat. Menurut peraturan tersebut, hukuman bagi warga yang membuang sampah di jalan di Jawa Barat lebih berat

dibandingkan di DKI Jakarta. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010, setiap orang yang membuang sampah ke media lingkungan atau di tempat yang tidak ditentukan atau disediakan dapat dikenakan pidana kurungan dengan maksimal tiga bulan atau denda paling banyak Rp 50 juta.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga mengeluarkan Perda berkaitan dengan pengelolaan sampah yaitu dalam Pasal 40 huruf (e) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, disebutkan bahwa "setiap orang dilarang (e). membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan." Jika membuang sampah tidak pada tempatnya maka berlaku ketentuan Pasal 47, dimana "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), ayat (4) atau ayat (5), Pasal 16 dan Pasal 40 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)."

Bertambahnya jumlah penduduk adalah merupakan faktor munculnya permasalahan sampah, sebab warga adalah yang paling banyak menghasilkan sampah. Kota Semarang merupakan kota yang penduduknya bertambah setiap tahunnya, hal ini berpengaruh pada meningkatnya kegiatan warga yang secara tidak langsung akan menambah jumlah sampah di Kota Semarang.

Peristiwa pembuangan sampah oleh warga terjadi di Kabupaten Semarang, yang pembuangannya dilakukan oleh seorang perempuan yang kemudian ditangkap warga sekitar dan diserahkan ke polisi. Menurut Kapolsek Kaliwungu, Polrestabes Semarang, Iptu Supanjar Edi Waluyo, mengatakan bahwa insiden itu terjadi sekitar jam 05.30 WIB pada Selasa (27 Juni 2023). Terdapat TPA dari jembatan hingga Sungai Mororejo di desa Kaliwungu. Saat membuangnya, ia ditemukan oleh warga yang lalu lalang. Pelempar sampah bernama S (43 tahun), warga Desa Mukiran, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, kemudian mendapat teguran. Sementara warga lainnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kaliwungu. Penduduk setempat sangat marah karena sungai itu dibersihkan. Padahal, Minggu kemarin menjadi sasaran program Sungai Bersih (Prokasih), namun masih ada orang-orang lain yang membuang sampah plastik dan limbah lainnya ke sungai. S kemudian dibawa ke Mapolsek Kaliwungu. Polisi mengatakan membuang sampah ke sungai melanggar peraturan dan juga dapat mengakibatkan hukuman penjara sesuai peraturan daerah. Permasalahan tersebut kemudian dinegosiasikan di hadapan tokoh masyarakat setempat. S diwajibkan Menyusun perjanjian guna untuk tak melakukan lagi perbuatannya serta tetap menjaga kebersihan lingkungan.

Contoh kasus lain yang pernah terjadi yaitu beberapa bulan yang lalu, Polres Wonosobo berhasil menangkap tiga penduduk yang membuang sampah ke Sungai Bogowonto di Wonosobo, Jawa Tengah. Penangkapan ini dilakukan setelah menerima laporan dari warga sekitar yang sering melihat ketiga orang tersebut membuang sampah di bawah jembatan di Desa Pacekelan, Kecamatan Sapuran. Keluhan masyarakat sangat besar karena ketiga orang tersebut sering membuang sampah jenis palawija ke dalam sungai. Beberapa waktu setelah penangkapan itu, Polres Wonosobo bekerja sama dengan warga setempat melaksanakan aksi pembersihan sungai. Warga sangat antusias dan bersedia menjaga kebersihan sungai terpanjang di Jawa Tengah tersebut.

Dari kedua contoh kasus tersebut, penanganan dari pihak Kepolisian terhadap pelaku diberikan teguran serta pengarahan agar pelaku tidak melakukan perbuatan tersebut lagi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mendalami, mengamati, dan menganalisis hal-hal yang bersifat teoritis, termasuk asas-asas hukum, konsepsi, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum, dan sistem hukum yang relevan dengan masalah penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dapat dikatakan kesadaran masyarakat terhadap perilaku pengolahan sampah saat ini masih sangat rendah. Secara tidak disadari masyarakat berpendapat buang sampah sembarangan itu tidak salah serta merupakan hal yang wajar dilakukan. Kemungkinan besar masyarakat menganggap tindakan membuang sampah sembarangan ini tidak buruk dan tidak termasuk dosa.

Kejahatan adalah tindakan yang melanggar hukum dan norma sosial, yang umumnya dikecam oleh masyarakat (Kartini Kartono, 1992). Dalam konteks sosial, kejahatan adalah fenomena sosial yang dapat terjadi di mana saja dan kapan saja (Andi Matalata, 1987). Pernyataan ini menunjukkan bahwa kejahatan bukan hanya masalah yang dihadapi oleh masyarakat tertentu dalam skala lokal atau nasional, melainkan juga merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di dunia, baik pada masa lalu maupun saat ini dan kedepannya kita dapat melihat bahwa kejahatan adalah a *Universal Phenomenom* (Barda Nawawi Arief, 1994).

Bonger berpendapat bahwa kejahatan, secara formal (menurut hukum), adalah tindakan yang dikenai hukuman oleh masyarakat atau negara. Namun, menurut Bonger,

jika dilihat lebih dalam, kejahatan juga merupakan bagian dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma moral atau kesusilaan (Bonger, 1981).

Kesimpulan dari pendapat Bonger adalah bahwa kejahatan merupakan tindakan yang sangat anti-sosial yang secara sadar ditentang oleh negara dengan memberlakukan penderitaan melalui hukuman atau tindakan lainnya kesusilaan (Bonger, 1981).

Pengertian kejahatan identik dengan sanksi pidana. Tidak Melihat banyaknya ide mengenai cara pencegahan kejahatan, menunjukkan pendekatan penal (menghukum pelaku kejahatan) masih banyak dilakukan di berbagai negara. Tapi pendekatan memberantas kejahatan bukanlah cara satu-satunya. Sebab memberantasan kejahatan tak bisa dicapai dengan cara parsial melainkan mesti dilakukan secara holistik, maka ada "pendekatan politik" seperti menurut Barda Nawawi Arif, dalam arti adanya keterpaduan antara urusan kebijakan kriminal dan kebijakan sosial, serta kombinasi pendekatan kriminal (represif) dan non-kriminal (preventif) (Barda Nawawi Arief, 1996.).

Manfaat hukum pidana untuk cara pemberantasan kejahatan dilakukan melalui kebijakan hukum pidana. Walaupun kebijakan hukum pidana adalah masalah yang umum diselesaikan di berbagai negara, tapi bukan artinya kebijakan tersebut bisa diselesaikan tanpa pertimbangan yang mendasar. Sebab masalah pidana dalam hukum pidana adalah masalah sentral, selain masalah tindak pidana serta pertanggung jawaban pidana.

Tindak pidana pencemaran lingkungan akibat sampah diatur dalam Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang mencakup larangan sebagaimana diatur pada huruf e, "membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan". Pada ayat 3, "Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf g diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota. Peraturan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menetapkan sanksi pidana kurungan atau denda terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf g." (Pasal 29 UU No. 18 tahun 2008).

Adapun sanksi atau ancaman pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan akibat sampah diatur dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah yang berbunyi:

- 1) Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan dan/atau mengimpor sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis sampah rumah tangga ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga

miliar rupiah)

- 2) Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan dan/atau mengimpor sampah spesifik ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)."

Teori-teori pemidanaan telah berkembang dan melahirkan beberapa pendekatan, termasuk Teori Absolut (Teori Pembalasan), Teori Relatif (Teori Tujuan), dan Teori Gabungan.

Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Menurut teori ini, hukuman diberikan karena seseorang telah melakukan tindakan pidana. Hukuman dianggap sebagai konsekuensi mutlak yang harus diterapkan sebagai retribusi bagi pelaku kejahatan tersebut. Dalam konteks ini, dasar pembenarannya adalah keberadaan tindak pidana itu sendiri. Menurut pemikiran Johannes Andenaes, tujuan utama dari pemidanaan dalam teori absolut adalah untuk memenuhi persyaratan keadilan, sementara dampak positif lainnya bersifat sekunder. Sementara itu, menurut Immanuel Kant dalam karyanya *Philosophy of Law* (Muladi dan Barda Nawawi, 1992) bahwa pidana tidak boleh diberlakukan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan atau kebaikan lain, baik bagi pelaku kejahatan maupun bagi masyarakat secara umum. Namun bagaimanapun juga, hal itu hanya boleh diterapkan karena individu itu sudah berkelakuan kejahatan. Masyarakat hendaknya menerima imbalan sesuai dengan perbuatannya dan tidak boleh ada rasa balas dendam di kalangan warga. Hal ini menyebabkan kenapa teori ini dikenal dengan teori balas dendam. Berat ringannya hukuman bukan menjadi ukuran waras atau tidaknya narapidana. Kejahatan berat tidak menjamin pemberitahuan kepada terdakwa, bisa jadi lebih serius. Hukuman yang ringan sekalipun terkadang dapat mendorong narapidana untuk melakukan kejahatan lagi. Oleh karena itu, upaya penjangkauan narapidana perlu dikaitkan dengan berbagai faktor, seperti apakah pelakunya bekerja atau tidak. Jika pelaku tak bekerja, maka permasalahannya akan terus berlanjut dan tidak kunjung selesai, menciptakan sebuah siklus kejahatan yang sulit diputuskan artinya setelah menjalani hukuman akan ada kemungkinan bahwa orang akan cenderung untuk melakukan tindak pidana lagi

Dalam kerangka sistem pidana Indonesia, karakteristik teori pembalasan tidak sejalan dengan filosofi pemidanaan yang diterapkan dalam hukum pidana Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995. Hal ini juga berlaku untuk konsep yang

diperkenalkan dalam KUHP baru, yang dengan jelas menetapkan tujuan pemidanaan, yaitu "Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia"

Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori Relatif atau Teori Tujuan, dikenal juga sebagai teori utilitarian, muncul sebagai akibat terhadap Teori Absolut. Menurut Teori Relatif, tujuan kejahatan tak hanya balas dendam namun juga guna membangun ketertiban sosial.

Koeswadji berpendapat bahwa tujuan dari pemidanaan yaitu (Koeswadji, 1995):

- a. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (dehandhaving van de maatschappelijke orde);
- b. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (het herstel van het doer de misdaad onstane maatschappelijke nadeel);
- c. Untuk memperbaiki si penjahat (verbetering vande dader);
- d. Untuk membinasakan si penjahat (onschadelijk maken van de misdadiger);
- e. Untuk mencegah kejahatan (tervoorkonning van de misdaad)

Jadi, tujuan kejahatan, menurut Teori Relatif, adalah untuk mencegah rusaknya tatanan sosial. Hukuman yang dikenakan pada pelaku bukan ganti rugi atas kejahatannya, namun pada pemeliharaan ketertiban umum.

System pemasyarakatan di negara kita mengacu pada Teori Objektif ini. Dibuktikan berkembangnya teori pemasyarakatan serta sistem pemasyarakatan lalu diterapkan pada UU No. 12 Tahun 1995 tentang sistem pemasyarakatan. Didalam KUHP baru adanya ide tersebut dengan Teori Relatif. Namun, hukuman yang bertujuan mengubah penjahat menjadi orang yang bertobat juga sulit diterapkan tanpa menerapkan pendekatan individual terhadap kejahatan.

Teori Gabungan

Tujuan kejahatan Menurut Teori Gabungan, selain untuk membalas dendam kepada pelaku kejahatan juga guna menjaga warga masyarakat dengan menciptakan ketertiban. Teori ini mengintegrasikan dua teori yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu Teori Absolut dan Teori Relatif, sebagai dasar untuk landasan hukuman. Teori Gabungan muncul terutama dari tidak adanya kepuasan terhadap ide teori Pembalasan dan unsur-unsur positif dari kedua teori tersebut yang lantas menjadi titik tolak Teori Gabungan. Teori ini berupaya mencapai keseimbangan antara unsur hukuman dan tujuan rehabilitasi pelaku. Sekalipun diawali penekanan kurangnya teori balas dendam.

Membahas kasus membuang sampah sembarangan, tampaknya lebih cenderung menggunakan Teori Relatif, yang mana hukuman digunakan untuk mengoreksi pelaku sehingga pelaku tidak mengulangi perbuatannya di masa depan. Sedangkan jika ada pemerintah daerah yang mengenakan denda terhadap orang yang membuang sampah sembarangan, maka pada dasarnya dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah tersebut menggunakan pendekatan yang relatif teoritis terhadap kejahatan, karena ancaman denda tersebut dimaksudkan untuk membuat masyarakat berpikir dua kali. Jika mereka ingin membuang sampah sembarangan.

Terdapat tiga tujuan utama dalam sistem pemidanaan, yaitu tujuan preventif, deterrence, serta reformatif. Tujuan prevention bertujuan melindungi masyarakat dengan mengisolasi pelaku kejahatan dari komunitas. Tujuan deterrence ditujukan untuk menimbulkan rasa takut terhadap pelaku kejahatan, mendorongnya untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan memberikan efek jera bagi publik. Tujuan reformation bertujuan mengubah perilaku buruk pelaku melalui rehabilitasi dan pengawasan, sehingga mereka dapat kembali menjalani kehidupan sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Menurut teori ini, hukuman tidak harus selalu dijatuhkan sebagai respons terhadap kejahatan. Oleh karena itu, keberadaan kejahatan saja tidak cukup, tetapi perlunya pertimbangan terkait keperluan dan manfaat hukuman bagi masyarakat atau pelaku kejahatan itu sendiri, tidak hanya dalam konteks masa lalu, tetapi juga masa depan.

SIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan tersebut di atas :

1. Perkembangan teoritis atas dasar dan tujuan hukuman berkembang seiring dengan pemikiran pada masa itu. Hal ini bermula dari munculnya teori balas dendam yang menganggap kejahatan atau balas dendam sebagai dasar pemberian hukuman. Kritik terhadap lemahnya gagasan teoritis balas dendam memunculkan Teori Objektif, bahwa hukuman dimaksudkan guna mencegah kejahatan. Teori tujuan tak lepas dari kesalahan, sehingga rentan dikritik serta memunculkan ide teori gabungan dengan banyak variasi yang berbeda, menyatukan dalil dari kedua teori sebelumnya. Motivasi teoritis terhadap pemidanaan menunjukkan bahwa kebenaran teori pidana bersifat relatif, mampu menjalankan fungsi teoritisnya tergantung dari timbulnya ide-ide teoritis, sehingga terus dieksploitasi melahirkan karya-karya teoritis baru yang berbasis pada pemidanaan. Sekarang, sistem hukum pidana Indonesia menganut perspektif teoritis yang obyektif. Tapi kenyataannya masih banyak permasalahan

- serta perdebatan, sehingga sudah saatnya melakukan refleksi untuk mengembangkan pemikiran baru tentang teori hukum pidana Indonesia.
2. Dinamika teoretis dalam pembedaan menunjukkan bahwa kebenaran suatu teori pembedaan bersifat relatif, bergantung pada kemampuan teori tersebut untuk menjalankan fungsinya sesuai dengan perkembangan gagasan teori yang muncul, yang pada gilirannya melahirkan teori-teori baru mengenai dasar pembedaan. Saat ini, sistem hukum pidana di Indonesia mengikuti pandangan teori tujuan. Namun, dalam praktiknya, hal ini menimbulkan berbagai masalah dan kontroversi. Oleh karena itu, sudah saatnya bagi kita untuk melakukan refleksi dan membangun gagasan-gagasan baru mengenai teori hukum pidana di Indonesia.
 3. Pandangan terhadap tujuan pembedaan yang tertuang dalam rancangan KUHP menunjukkan adanya pemikiran baru dalam membangun teori pembedaan yang menunjukkan karakteristik dan nuansa kearifan lokal yang lebih komprehensif tentang tujuan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (1994). *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana*. Semarang: Ananta.
- Matalata, A. (1987). "Santunan Bagi Korban", dalam J.E. Sahatepy. *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Arif, B. N. (1996). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Arif, B. N. (1994). *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana*. Semarang: Ananta.
- Nawawi, D. M. (1994). *Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Kartono, K. (1992). *Patologi Sosial, Jilid I Edisi Baru*. Jakarta: Rajawali Press.
- Koeswadji. (1995). *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana, Cetakan I*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Soemarwoto. (1997). *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan.
- Bonger, W. (1981). *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: PT. Pembangunan Ghalia Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

<https://nasional.kompas.com/read/2023/01/22/01000081/sanksi-buang-sampah-di-jalan-raya>. Diakses pada tanggal 25 September 2023, Jam 14.00 WIB

<https://regional.kompas.com/read/2023/06/27/130008978/buang-sampah-ke-sungai-perempuan-di-kabupaten-semarang-ditangkap-warga-dan>. Diakses pada tanggal 25 September 2023, Jam 14.15 WIB

<https://kumparan.com/kumparannews/3-kasus-buang-sampah-sembarangan-yang-berujung-cekcok-hingga-bui/4>, diakses pada tanggal 26 September 2023, jam 10.30 WIB